

**PANDANGAN PENYULUH AGAMA TENTANG  
KONSEP MUBADALAH DALAM MEMBENTUK  
KEHARMONISAN RUMAH TANGGA**

**(Studi Pada KUA Kecamatan Kotabumi Selatan  
Kabupaten Lampung Utara)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat  
guna memperoleh gelar Sarjana (S1) Syariah dalam  
Hukum Keluarga Islam

**Oleh :**

**ODI PRATAMA PUTRA  
NPM. 1621010030**




**Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyyah)**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H / 2023 M**

**PANDANGAN PENYULUH AGAMA TENTANG  
KONSEP MUBADALAH DALAM MEMBENTUK  
KEHARMONISAN RUMAH TANGGA  
(Studi Pada KUA Kecamatan Kotabumi Selatan  
Kabupaten Lampung Utara)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat  
guna memperoleh gelar Sarjana (S1) Syariah dalam  
Hukum Keluarga Islam



**Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyyah)**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H / 2023 M**

## ABSTRAK

Setiap orang yang memasuki kehidupan berkeluarga melalui pernikahan tentu menginginkan terciptanya keluarga yang harmonis, bahagia, sejahtera lahir dan batin. Hal ini telah menjadi keinginan dan harapan mereka jauh sebelum dipertemukan dalam ikatan pernikahan yang sah. Segala macam problematika yang dihadapi suami istri haruslah dihadapi dengan bijak, dengan tidak mengedepankan ego masing masing. Setiap rumah tangga mempunyai problem tersendiri begitu juga dengan jalan penyelesaian yang mereka pilih.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan sifat penelitian deskriptif analisis. Data primer, dalam penelitian ini yaitu dokumentasi dan wawancara dengan Penyuluh Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabumi Selatan. Data skunder berupa buku, jurnal, dan penelitian yang berkaitan dengan pembahasan. Teknik pengumpulan data yaitu dengan observasi, wawancara, dokumentasi, analisis dan pemanfaatan data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif,

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Konsep Mubadalah mempunyai prinsip kesalingan. Relasi suami istri di sini bersifat *kesalingan* baik dalam melaksanakan peran-peran publik maupun domestik. Mubadalah menjunjung tinggi nilai keadilan dan kemaslahatan untuk keduanya. Jadi dalam relasi suami istri tidak ada yang namanya hegemoni relasi kuasa yang timpang, yang ada adalah relasi yang saling bekerja sama satu sama lain, saling memahami, saling memberi kesempatan satu sama lain untuk bertumbuh dan berkembang. Konsep mubadalah menekankan pada kemitraan atau kesalingan laki-laki dan perempuan dalam kehidupan berumah tangga agar terciptanya keluarga yang harmonis. (2) Pandangan Penyuluh Agama KUA Kecamatan Kotabumi Selatan Mengenai Konsep Mubadalah dalam Membentuk Keharmonisan Rumah Tangga yaitu Keharmonisan rumah tangga pada umumnya diartikan sebagai keluarga yang anggota-anggota saling memahami dan menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan fungsi dan kedudukan masing-masing, serta berupaya saling memberi kedamaian, kasih sayang dan harmonis diantara semua anggota keluarga dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Mubadalah menempatkan posisi suami dan istri

sebagai subjek dalam kehidupan. Keduanya tidak ada yang diposisikan sebagai objek, sehingga keduanya sama-sama punya kesempatan yang sama. Semuanya bisa berkontribusi penuh, saling bekerja sama untuk membentuk Keharmonisan didalam rumah tangga tanpa memandang gender tertentu. Oleh karena itu, setiap pasangan harus saling memahami dan saling bantu-membantu dalam mewujudkan kemaslahatan keluarga. Dengan adanya hal tersebut, maka keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* akan dapat segera terwujud sebagaimana tujuan utama tuntunan Al-Quran dalam membangun ikatan pernikahan.

**Kata Kunci: Penyuluh Agama, Konsep Mubadalah, dan Keharmonisan Rumah Tangga**



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Odi Pratama Putra  
NPM : 1621010030  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Bandar Lampung, 7 Agustus 2023

Saya yang menyatakan



**Odi Pratama Putra**  
**NPM:1621010030**





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN**  
**LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARI'AH**

*Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp (0721) 703289*

**PERSETUJUAN**

Tim pembimbing setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara :

Nama : ODI PRATAMA PUTRA

Npm : 1621010030

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal As-Syaksiyyah)

Fakultas : Syariah

Judul : Pandangan Penyuluh Agama Tentang Konsep Mubadalah Dalam Membentuk Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Pada KUA Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara)

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

**Pembimbing I**


**Pembimbing II**

  
**Dr. Hj. Linda Hrdawaty, S.Ag., M.H.**  
**NIP. 197112041997032001**

  
**Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag.**  
**NIP. 197504282007101003**

**Mengetahui,**

**Ketua Prodi Ahwal As-Syaksiyyah**

  
**Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag.**  
**NIP. 197504282007101003**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

**Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp ( 0721 ) 703289**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul “Pandangan Penyuluh Agama Tentang Konsep Mubadalah Dalam Membentuk Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Pada KUA Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara)” disusun oleh **Odi Pratama Putra NPM, 1621010030 Jurusan, Hukum Keluarga Islam (Ahwal As-Syaksiyyah)**, Telah di Ujikan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan pada Hari/Tanggal: jum'at, 16 juni 2023

**TIM DEWAN PENGUJI**

**Ketua : Dr. Hervin Yoki Pradikta, S.H.I., M.H.I. (.....)**

**Sekretaris : Idrus Alghiffary, S.H., M.H. (.....)**

**Penguji I : Dr. M. Yasir Fauzi, S.Ag., M.H. (.....)**

**Penguji II : Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H. (.....)**

**Penguji III : Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag. (.....)**



**Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah**

**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.  
NIP. 196908081993031006**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	
ب	Bā'	B	Ba
ت	Ta'	T	Ce
ث	Sa'	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja'	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Sya'	Sy	es dengan ye
ص	Sa'	S	es (dengan titik di bawah)



ض	Da'	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	A	Apostrof
ي	yā'	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap karena *syaddah* Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta‘addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

## C. *Tā’ marbūṭah*

Semua *tā’ marbūṭah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti *shalat*, *zakat*, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
علة	Ditulis	<i>‘illah</i>
كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliya’</i>

## D. Vokal Pendek dan Penerapannya

---◌---	Fathah	ditulis	<i>A</i>
---◌---	Kasrah	ditulis	<i>i</i>
---◌---	Ḍammah	ditulis	<i>u</i>

فعل	Fathah	ditulis	<i>fa‘ala</i>
ذُكر	Kasrah	ditulis	<i>z ukira</i>
يذهب	Ḍammah	ditulis	<i>yaẓ habu</i>

### E. Vokal Panjang

1. fathah + alif جاهلية	Ditulis ditulis	<i>Ā</i> <i>jāhiliyyah</i>
2. fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>tansā</i>
3. Kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	<i>ī</i> <i>kaīm</i>
4. Dammah + wawu mati فروض	ditulis	<i>ū</i> <i>furūd</i>

### F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati بينكم	Ditulis ditulis	<i>Ai</i> <i>bainakum</i>
2. fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم أعدت لنشكركم	Ditulis ditulis ditulis	<i>a'antum</i> <i>u'iddat</i> <i>la'in syakartum</i>
-------------------------	-------------------------------	--

### H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”

القرآن	Ditulis	<i>al-qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *syamsiyyah* tersebut

السَّمَاءُ السَّمْسُ	Ditulis Ditulis	<i>al-samā'</i> <i>al-syams</i>
-------------------------	--------------------	------------------------------------

### I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْقُرُوضِ أَهْلُ السَّنَةِ	Ditulis Ditulis	<i>zawi al-furūd</i> <i>ahl al-sunnah</i>
--------------------------------------	--------------------	--





## MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”*


(Q.S Ar-Rum (30) : 21)



## PERSEMBAHAN

Sujud syukur ku kepada Allah SWT, berkat rahmat dan ridhonya Skripsi sederhana ini dapat kupersembahkan sebagai tanda cinta, sayang, dan hormat tak terhingga kepada :

1. Orang tuaku tercinta dan tersayang, Ayahanda Nasrodin dan Ibunda Endah Lestari atas segala pengorbanan, perhatian, nasehat, dan kasih sayang serta do'a yang selalu mengiringi setiap langkah dalam menggapai cita-citaku.
2. Kakakku tersayang Mutiara Sari, Adik-adikku tersayang, Rahmatunnisa, dan Dzikra Dzakiyyah, dan juga Shafira Rezky Anggita Liana yang senantiasa memberikan motivasi, mendukung, dan menjadi penyemangat diriku dalam menuntut ilmu.
3. Rekan-rekan mahasiswa Hukum Keluarga angkatan 2016 yang senantiasa memberikan motivasi, semangat dan do'a.
4. Almamater tercinta Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung




## RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Odi Pratama Putra di lahirkan pada tanggal 28 Februari 1998, di Kotabumi, Lampung Utara. Putra kedua dari 4 bersaudara, buah perkawinan pasangan Bapak Nasrodin dan Ibu Endah Lestari

Adapun pendidikan yang ditempuh oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) di TK Islam Ibnu Rusyd Kotabumi, lulus pada tahun 2006
2. Pendidikan Sekolah Dasar Negeri (SDN) di SD Negeri 06 Tanjung Aman, lulus pada tahun 2010.
3. Pendidikan Madrasah Tsanawiyah Negeri (MtsN) di MTs Negeri 1 Kotabumi, Lampung Utara, lulus pada tahun 2013.
4. Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di SMK Negeri 3 Kotabumi Lampung Utara, lulus pada tahun 2016.
5. Kemudian pada tahun 2016 melanjutkan pendidikan Strata 1 pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.



Bandar Lampung, Agustus 2023  
Peneliti

Odi Pratama Putra

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk, sehingga Skripsi yang berjudul **“Pandangan Penyuluh Agama Tentang Konsep Mubadalah Dalam Membentuk Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Pada KUA Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara)”** dapat diselesaikan. Shalawat beriring salam disanjungkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan pengikut-pengikutnya yang setia.

Skripsi ini sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Prodi Hukum Keluarga Islam guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang ilmu syari’ah dan hukum.

Selama pelaksanaan penelitian dan penyelesaian penulisan tesis ini, banyak mendapatkan bimbingan, arahan, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tesis ini.

Selanjutnya penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Bapak Prof. Wan Jamaluddin, Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
3. Pembimbing I Ibu Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H. yang telah banyak membantu dengan penuh kesabaran, mengarahkan, membimbing dalam menyelesaikan tesis ini.  
Pembimbing II Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag. yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, saran, kritik yang membangun dan memberi motivasi kepada penulis dalam penyusunan tesis ini.
4. Ketua dan Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag. dan Bapak Dr. Eko Hidayat, S.Sos.,



- M.H. yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
5. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang selama ini telah memberikan pengetahuan, mendidik, dan memotivasi, serta staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
  6. Pimpinan perpustakaan baik pusat maupun fakultas yang telah memberikan fasilitas buku-buku yang penulis gunakan selama penyusunan skripsi.
  7. Sahabat-sahabat terbaikku Shafira Rezky Anggita Liana, Maulana Andriansyah, dan Muhammad Andian. seluruh teman-teman seperjuanganku Hukum Keluarga angkatan 2016 yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terimakasih atas canda, tawa, motivasi, serta dukungan kalian selama ini.
  8. Rekan-rekan mahasiswa yang telah ikut membantu proses penyelesaian skripsi ini.
  9. Almamaterku (UIN Raden Intan Lampung) yang telah memberikan pengalaman yang sangat berharga untuk membuka pintu dunia kehidupan
  10. Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari bahwa sepenuhnya pengetahuan dan kemampuan penulis sangat terbatas dalam penyusunan Skripsi ini, sehingga masih banyak kekurangan dan kesalahan, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan dimasa yang akan datang. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca umumnya.

Bandar Lampung, Agustus 2023  
Penulis,

**ODI PRATAMA PUTRA**  
**NPM : 1621010030**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>viii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>xiii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>xv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xviii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	2
C. Latar Belakang Masalah .....	2
D. Fokus dan Sub Fokus Penelitian .....	9
E. Rumusan Masalah .....	10
F. Tujuan Penelitian .....	10
G. Kegunaan Penelitian .....	10
H. Kajian Penelitian Terdahulu .....	11
I. Metode Penelitian .....	16
J. Sistematika Pembahasan .....	21

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Penyuluh Agama Islam .....	23
1. Pengertian Penyuluh Agama Islam .....	23
2. Peran Penyuluh Agama Islam .....	24
3. Metode Penyuluh Agama Islam .....	27
B. Teori Mubadalah.....	29
1. Latar Belakang Lahirnya Teori Mubadalah.....	29
2. Konsep Mubadalah.....	37
3. Fungsi Mubadalah Dalam Kehidupan Rumah Tangga .....	38
C. Keharmonisan Rumah Tangga .....	47
1. Pengertian Keluarga .....	47

2. Kategori Keluarga .....	50
3. Pengertian Keharmonisan Rumah Tangga .....	50
4. Karakteristik Keluarga Harmonis.....	54
5. Proses Pembentukan Keluarga Harmonis .....	56

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Tentang KUA Kotabumi Selatan.....	61
1. Sejarah Berdirinya KUA Kotabumi Selatan.....	61
2. Visi dan Misi KUA Kotabumi Selatan .....	62
3. Dasar Hukum Kantor Urusan Agama.....	69
4. Tugas Pokok dan Fungsi KUA Kotabumi Selatan ....	70
5. Struktur Organisasi KUA Kotabumi Selatan.....	71

### **BAB IV ANALISIS**

A. Pembahasan Hasil Penelitian.....	73
B. Analisis .....	77
1. Konsep Mubadalah dalam membentuk Keharmonisan Rumah Tangga.....	77
2. Pandangan Penyuluh Agama Tentang Konsep Mubadalah dalam Membentuk Keharmonisan Rumah Tangga .....	83

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	89
B. Saran .....	90

### **DAFTAR RUJUKAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebelum penulis menguraikan lebih lanjut dalam penelitian ini, terlebih dahulu penulis menguraikan arti dari pada istilah yang terdapat pada judul penelitian ini yaitu : **“Pandangan Penyuluh Agama Tentang Konsep Mubadalah Dalam Membentuk Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Pada KUA Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara)”**

Dari beberapa istilah yang terdapat pada judul tersebut, penulis merasa perlu untuk menjelaskan agar tidak terjadi salah pengertian judul yang penulis maksudkan istilah-istilah tersebut antara lain :

1. Pandangan adalah cara berfikir seseorang tentang sesuatu hal yg menurutnya benar atau seseorang yang dipandang (disegani, dihormati, dan sebagainya);
2. Penyuluh Agama adalah seorang yang diberi tugas, tanggungjawab dan wewenang oleh Pemerintah untuk melaksanakan bimbingan keagamaan, penyuluhan pembangunan melalui bahasa agama kepada kelompok sasaran.
3. Konsep mubadalah merupakan satu konsep yang membahas tentang kesetaraan gender dengan menekankan pada prinsip kesalingan untuk sama-sama mengambil manfaat dari dua orang yang berrelasi
4. Keharmonisan rumah tangga adalah terciptanya keadaan yang sinergis diantara anggotanya yang di dasarkan pada cinta kasih, dan mampu mengelola kehidupan dengan penuh keseimbangan (fisik, mental, emosional dan spiritual) baik dalam tubuh keluarga maupun hubungannya dengan yang lain.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Sarlito Wirawan Sarwono, *Menuju Keluarga Bahagia 4* (Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1982), 2.



Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa yang dimaksud dalam judul skripsi ini adalah suatu penelitian ilmiah mengenai Pandangan Penyuluh Agama Mengenai Konsep Mubadalah dalam Membentuk Keharmonisan Rumah Tangga.

## **B. Alasan Memilih Judul**

1. Alasan Objektif
  - a. Karena penulis merasa tertarik dan berminat untuk mengkaji tentang Pandangan Penyuluh Agama Mengenai Konsep Mubadalah Dalam Membentuk Keharmonisan Rumah Tangga
  - b. Untuk menambah pengalaman dan ilmu tentang arti sebuah keharmonisan dalam rumah tangga agar nantinya bisa diterapkan dalam kehidupan.
2. Alasan Subyektif :
  - a. Tersedia nya literatur yang menunjang penulis untuk menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan waktu yang sudah di rencanakan.
  - b. Permasalahan yang dipilih penulis sangat relevan dengan disiplin ilmu pengetahuan yang dipelajari di jurusan fakultas Syariah jurusan akhwal syaksiyyah.

## **C. Latar Belakang Masalah**

Pernikahan dalam Islam merupakan suatu ibadah. Karena pernikahan merupakan ibadah yang disyariatkan oleh Islam, maka harus dilaksanakan dengan sempurna dan mengikuti peraturan-peraturan yang telah di tetapkan.

Perkawinan ialah sebuah ikatan atau perjanjian yang kuat, suci, serta kokoh demi menjalani hidup bersama secara sah antara dua insan yang memiliki tujuan guna membentuk keluarga yang saling mengasihi, saling menghargai dan saling menghormati.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Hanif Al-Fauzi Nur, Agus Hermanto dan Abdul Qodir Zaelani, "Monogami dalam Tinjauan Mubadalah," *Jurnal El-Izdiwaj*, Volume 3 Nomor 2 (2022): 94, <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i2.14281>.

Pernikahan menurut Hukum Islam adalah pernikahan atau akad yang sangat kuat atau *mitsaqan galidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>3</sup> Sesuai dengan firman Allah dalam Q.S: Ar-Rum: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”* (Q.S Ar-Rum (30) : 21)

Pernikahan merupakan karunia Allah dan sunnah Rasullulah. Bahkan dalam Islam dilarang keras membujang, karena pilihan membujang adalah pilihan yang tidak sejalan dengan kodrat dan naluriah manusia yang normal. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan dan melanjutkan keturunan merupakan kebutuhan manusia. Karena itulah, perkawinan sarat nilai dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Islam mengaturnya dengan baik dan detail, dengan syarat dan rukun tertentu, agar tujuan disyariatkannya perkawinan untuk membina rumah tangga dan melanjutkan keturunan,<sup>4</sup> serta tujuan dari perkawinan itu sendiri merupakan untuk menjaga pandangan mata dan menjaga kehormatan diri. Sebagaimana ditegaskan dalam hadits Nabi :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :  
يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَايْتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَعْضٌ  
لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنَ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ  
( رواه البخارى ومسلم )

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), 14.

<sup>4</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 54.

*“Dari Abdullah Ibnu Mas’ud, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda “wahai pemuda-pemuda, barangsiapa diantara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu” (Muttafaq Alaihi.)<sup>5</sup>*

Fuqaha menyebutkan bahwa pada nikah diberlakukan hukum yang lima, sehingga bias jadi dalam satu keadaan hukumnya wajib, pada keadaan lain hukumnya sunnah atau hana mubah, bahkan terkadang makruh atau haram. Al-Qur’an dan Hadits hanya mengatur substansinya saja, hukum perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat dengan UU Perkawinan).

Menurut Ahmad Rofiq mengatakan bahwa Ketentuan Pasal 1 UU Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Didalam penjelasan tersebut ditegaskan bahwa sebagai Negara yang berdasarkan dengan pancasila, dimana sila yang pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin juga mempunyai peran yang penting.<sup>6</sup> Pencatatan perkawinan dan sahnya perkawinan ini diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2), ayat (1) UU Perkawinan menyebutkan perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, sementara ayat (2) menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan

---

<sup>5</sup> Misbah dan Abdul Rasul, *Membina Keluarga Sakinah* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005), 11.

<sup>6</sup> Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), 6.

yang berlaku, pada hakikatnya kedua ayat dalam pasal tersebut bermakna satu yakni sahnya perkawinan adalah yang di catat.<sup>7</sup>

Keluarga merupakan unit terkecil dari suatu masyarakat. Keluarga juga adalah lingkungan sosial terdekat dari setiap individu, tempat individu dapat bertumbuh dan berkembang di dalamnya. Menurut para ahli, keluarga adalah satuan sosial terkecil yaitu instansi pertama yang memberikan pengaruh terhadap sosialisasi anggotanya, yang kemudian akan membentuk kepribadiannya.

Keluarga-keluarga membentuk suatu masyarakat. Masyarakat yang sehat sangat diperlukan dalam pembangunan bangsa. Sehat dalam arti bukan saja secara fisik tetapi juga secara mental dan sosial. Masyarakat yang sehat dapat dicapai jika terdapat keluarga-keluarga yang utuh dalam masyarakat tersebut. Dengan demikian, sangat diharapkan semua keluarga mempertahankan keutuhan dalam keluarga, karena dalam keluarga yang utuh atau harmonis melahirkan individu yang sehat jasmani, rohani, dan sosial. Dengan kata lain keutuhan atau keharmonisan keluarga berdampak pada keutuhan atau keharmonisan masyarakat, yang pada akhirnya berpengaruh pada pembangunan bangsa.<sup>8</sup>

Keluarga harmonis terbentuk dengan sendirinya dan tidak pula diturunkan dari leluhurnya. Keluarga harmonis terbentuk berkat upaya semua anggota keluarga yang saling berinteraksi dan berkomunikasi dalam satu keluarga (rumah tangga). Dalam keluarga harmonis yang terbina bukannya tanpa problem atau tantangan- tantangan. Jika terjadi problem mereka selalu berusaha mencari penyelesaian dan menyelesaikan dengan cara- cara yang familiar, manusiawi, dan demokratis.

Setiap orang yang memasuki kehidupan berkeluarga melalui pernikahan tentu menginginkan terciptanya keluarga yang harmonis, bahagia, sejahtera lahir dan batin. Hal ini telah

---

<sup>7</sup> Siti Musdah Mulia, *Membangun Surga di Bumi dan Kiat Membina Keluarga Ideal dalam Islam* (Jakarta: Media Komputindo, 2007), 333.

<sup>8</sup> Christofora Megawati Tirtawinata, "Mengupayakan Keluarga Yang Harmonis," *Jurnal Humaniora*, Vol. 4 No. 2 (Oktober 2013): 1141-1151, <https://journal.binus.ac.id/index.php/Humaniora/article/view/3555/2937>.

menjadi keinginan dan harapan mereka jauh sebelum dipertemukan dalam ikatan pernikahan yang sah.

Dewasa ini keluarga sedang mengalami tantangan berat sebagai dampak modernisasi dan sekaligus globalisasi terhadap kehidupan keluarga. Ada jutaan keluarga yang mengalami frustrasi, kesepian, konflik karena salah paham dan sedang berada dalam proses perceraian karena ketidakmampuan mereka untuk berkomunikasi sebagai akibat dari kesibukan mereka.

Setiap keluarga menginginkan hidup bahagia. Keluarga bahagia tercipta apabila terjalin hubungan yang harmonis dan serasi antara suami istri dan anaknya. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, maka suasana harmonis, saling menghormati dan saling ketergantungan serta membutuhkan harus dipelihara. Menjadi istri atau suami yang baik berarti harus sopan santun, tahu membawa diri, pandai mengatur rumah tangga dan saling menghargai suami atau istri dan anggota keluarga.<sup>9</sup>

Segala macam problematika yang dihadapi suami istri haruslah dihadapi dengan bijak, dengan tidak mengedepankan ego masing masing. Setiap rumah tangga mempunyai problem tersendiri begitu juga dengan jalan penyelesaian yang mereka pilih. Setiap keluarga mempunyai keunikannya sendiri, Tidak ada satupun rumah tangga yang tidak pernah ada pertengkaran (meski kecil). Rumah tangga Rasulullah pun tidak bebas dari pemasalahan. Problem dan masalah justru menjadi “alat pengukur” untuk menguji kualitas iman pasangan suami istri. Ada kalanya problem rumah tangga muncul dari pasangan, kadang dari orang tua atau kerabat, dan kadang pula dari orang lain. Semuanya adalah ujian untuk meningkatkan kualitas iman

Berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia pencatatan perkawinan bagi orang muslim dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). KUA merupakan lembaga di Kementerian Agama tingkat kecamatan yang memberikan

---

<sup>9</sup> Mufidah CH, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN MALIKI PRESS, 2014), 60.

pelayanan langsung kepada masyarakat muslim. Kantor inilah yang memberikan pelayanan kepada umat Islam dalam urusan perkawinan dan pembinaan keluarga muslim agar menjadi keluarga sakinah. Dalam hal pencatatan perkawinan dilakukan oleh pegawai pencatat nikah (penghulu).

KUA merupakan salah satu lembaga pemerintah dan berada dibawah naungan Kementerian Agama. Di KUA juga terdapat Penyuluh Agama Islam yang bertugas memberikan penerangan seputar bimbingan pernikahan. Dalam lembaga tersebut penyuluh Agama Islam memberikan bimbingan pernikahan dan memberikan pembinaan terhadap pasangan calon suami istri yang hendak menikah.<sup>10</sup> Pembinaan ini disebut kursus calon pengantin (suscatin).

Penyuluh Agama Islam yang berkaitan dengan keluarga sakinah adalah seorang individu yang memberikan bantuan kepada seseorang atau kelompok orang yang sedang mengalami kesulitan lahir batin dalam menjalankan tugas-tugas hidupnya dengan menggunakan pendekatan agama, yakni dengan membangkitkan kekuatan getaran batin (iman) di dalam dirinya untuk mendorongnya mengatasi masalah yang dihadapainya khususnya pasangan calon suami istri untuk membentuk keluarga sakinah.

Dengan adanya peran dan fungsi Penyuluh Agama Islam, dapat terbentuk keluarga sakinah yang didambakan oleh setiap orang. Pengalaman dalam kehidupan menunjukkan bahwa membangun keluarga itu mudah, tetapi memelihara dan membina keluarga hingga mencapai taraf kebahagiaan dan kesejahteraan yang selalu didambakan oleh setiap pasangan suami istri sangat sulit. Atas dasar itulah pada prinsipnya perceraian dilarang dalam Islam, kecuali berbagai upaya untuk menyelamatkannya itu sudah diupayakan, namun tetap tidak berhasil. Selama ini, mayoritas di antara kita banyak yang

---

<sup>10</sup> Sulaiman, "Problematika Pelayanan Kantor Urusan Agama Anamuban Timur Nusa Tenggara Timur," *Analisa Journal of Social Science and Religion*, Volume XVIII No. 02 (Juli - Desember 2011): 248, <https://www.neliti.com/id/publications/42044/problematika-pelayanan-kua-anamuban-timur>.



hanya mengenal konsep poligami, dan konsep tentang istri shalihah. Tetapi, jarang yang mengenal konsep suami shalih untuk istri. Seolah kita lupa, kalau suami bisa jadi juga tidak shalih atau tidak baik pada istri. Sering kita lupa menyematkan apresiasi pada laki-laki sebagai bapak rumah tangga dan pencari nafkah. Kita juga lupa mengapresiasi, bahkan menafikan, ada banyak perempuan yang menopang dan menghidupi keluarga. Tidaklah benar jika perempuan hanya dipandang sebelah mata oleh kaum patriarki dalam segala aspek kehidupan seperti agama, sosial, budaya, pendidikan, dan politik. bahwa perempuan seakan tidak ada kesempatan untuk menyatakan hal yang sama seperti laki-laki. Banyak stereotipe peran yang di kotak-kotakkan, seperti halnya menyapu, nyuci, dan masak adalah hal yang identik pada perempuan. Sedangkan urusan kantor adalah urusan laki-laki. Maka hal ini yang akan menjadi bumerang dalam kehidupan, baik keluarga maupun sosial.

Dalam catatan sejarah, sistem patriarki memiliki andil yang besar terhadap terjadinya ketidakadilan gender. Sistem patriarki adalah sistem nilai yang meletakkan jenis kelamin laki-laki secara vertikal di atas perempuan. Laki-laki merupakan subjek kehidupan, sementara perempuan adalah objek. Terdapat dua sistem patriarki, yakni patriarki garis keras dan patriarki lebih lunak. Dalam patriarki garis keras, laki-laki dipandang sebagai subjek tunggal kehidupan sementara perempuan objek. Sedangkan patriarki garis lebih lunak adalah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai subjek utama/primer dalam kehidupan, sementara perempuan merupakan subjek sekunder. Sehingga dalam sistem patriarki garis lebih lunak, perempuan mendapatkan kesempatan untuk bicara dan berpendapat, akan tetapi keputusan akhir adalah hak dari laki-laki. Meskipun sudah memberikan ruang yang lebih baik dalam patriarki garis lebih lunak dibandingkan dengan patriarki garis keras, namun tetap tampak pemosisian perempuan berada di bawah laki-laki. Maka yang harus diwujudkan dalam kehidupan manusia agar terjadi keseimbangan dalam kehidupan manusia adalah kesetaraan antara laki-laki dan perempuan/kesetaraan gender.

Dalam kesetaraan gender, laki-laki dan perempuan merupakan dipandang sama-sama sebagai subjek kehidupan. Sebagai subjek, maka laki-laki dan perempuan mendapatkan kesempatan yang sama untuk berbicara, berperan dan mengambil keputusan dalam kehidupan dalam kerangka kemaslahatan bersama. Segala sesuatu tidak dipandang berdasarkan jenis kelamin. Konsep mubadalah merupakan konsep dalam kesetaraan gender yang menekankan pada relasi kemitraan atau kesalingan antara dua belah pihak yang bermitra dengan tujuan keduanya dapat mengambil manfaat dari kegiatan relasi tersebut.

Dari latar belakang tersebut, maka penulis akan mengkaji mengenai konsep mubadalah menurut pandangan penyuluh agama terhadap keharmonisan rumah tangga dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Pandangan Penyuluh Agama Tentang Konsep Mubadalah dalam Membentuk Keharmonisan Rumah Tangga” (Studi pada KUA Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara)**

#### **D. Fokus dan Sub Fokus Penelitian**

##### **1. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti paparkan di atas, peneliti mengidentifikasi beberapa masalah, yaitu:

- a. Keharmonisan keluarga berdampak pada keutuhan atau keharmonisan masyarakat, yang pada akhirnya berpengaruh pada pembangunan bangsa
- b. Ada jutaan keluarga yang mengalami frustrasi, kesepian, konflik karena salah paham dan sedang berada dalam proses perceraian karena ketidakmampuan mereka untuk berkomunikasi sebagai akibat dari kesibukan mereka.
- c. Adanya pandangan bahwa perempuan seakan tidak ada kesempatan dalam membina rumah tangga menuju keharmonisan keluarga

- d. Adanya peran dan fungsi Penyuluh Agama Islam dalam mengupayakan terbentuknya keluarga yang harmonis yang di dampakan setiap pasangan.
  - e. Adanya suatu konsep mubadalah dalam upaya membentuk keharmonisan rumah tangga
2. Sub Fokus Penelitian

Setelah melihat adanya berbagai identifikasi permasalahan dalam latar belakang, maka peneliti membataskan masalah pada penelitian ini pada konsep *mubadalah* dalam membentuk keharmonisan rumah tangga dan pandangan penyuluh agama mengenai konsep *mubadalah* dalam membentuk keharmonisan rumah tangga agar peneitian ini tetap fokus dan terarah kepada permasalahan.

#### **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat memberikan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Konsep Mubadalah dalam membentuk Keharmonisan Rumah Tangga ?
2. Bagaimana Pandangan Penyuluh Agama Mengenai Konsep Mubadalah dalam Membentuk Keharmonisan Rumah Tangga ?

#### **F. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Konsep Mubadalah dalam membentuk Keharmonisan Rumah Tangga
2. Untuk mengetahui Pandangan Penyuluh Agama Tentang Konsep Mubadalah dalam Membentuk Keharmonisan Rumah Tangga

#### **G. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini yaitu:

1. Secara teoritis, bagi peneliti adanya penelitian ini bermanfaat guna menyelesaikan program studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi bagi masyarakat luas mengenai Konsep Mubadalah dalam membentuk Keharmonisan Rumah Tangga
3. Secara akademis, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung atau kampus lainnya, sebagai bahan melakukan penelitian lanjutan terkait Konsep Mubadalah dalam membentuk Keharmonisan Rumah Tangga.

#### **H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Penelitian yang berkaitan dengan upah dapat dikatakan sangat dinamis serta dapat dijadikan sebagai wawasan intelektual bagi yang memerlukan. Hingga saat ini persoalan mengenai pengupahan menarik dibahas. Dalam kajian pustaka ini akan diuraikan mengenai beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengupahan, antara lain.

1. Nur Aliyah Firdayuni, Penelitian Tesis pada tahun 2018 di Prodi Ilmu Dakwah Konsentrasi Pengembangan Masyarakat Islam Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, dengan Judul "*Peran Penyuluh Agama dalam Kehidupan Beragama Guna Meningkatkan Keluarga Sakinah (Study Kasus Pada Majelis Ta'lim Al-Muhajirin Sukarame II Bandar Lampung)*" Penelitian ini merupakan field research yang didukung library research. Penelitian lapangan digunakan untuk mencari data primer dan sekunder yang ada di KUA Kecamatan Teluk Betung Barat. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah berupa studi lapangan dan studi kepustakaan. Studi lapangan yang meliputi observasi secara langsung dan wawancara secara terpimpin kepada 6 orang responden dalam bentuk lisan kepada seluruh pegawai Penyuluh Agama Teluk Betung Barat. Studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara mendokumentasikan dokumen dan literatur yang berhubungan dengan materi penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Deskriptif adalah suatu metode

dalam meneliti status kelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang, tujuannya adalah untuk menggambarkan secara jelas konsep keluarga sakinah menurut pegawai Penyuluh Agama Teluk Betung Barat. Analitik yakni menganalisis konsep-konsep keluarga sakinah menurut Penyuluh Agama Kecamatan Teluk Betung Barat perspektif hukum Islam. Dan seiring berjalannya waktu peran penyuluh agama yang masih ada sampai saat ini ialah melakukan penyuluhan, pembinaan dan pemberian materi-materi kajian keislaman yang berkaitan dengan keseharian masyarakat hidup dalam keluarga. Cara-cara pengajian dan kajian rutin bulanan masih menjadi cara bagi penyuluh agama di Kecamatan Teluk Betung Barat dalam upaya menciptakan keluarga sakinah.

2. Iskandar, Penelitian skripsi pada tahun 2018 di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, dengan judul *“ANALISIS KEHARMONISAN RUMAH TANGGA YANG MENIKAH SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO.1 TAHUN 1974 (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Marga Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)”*. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research). Dalam hal ini data maupun informasi bersumber dari Desa Marga Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik. Sumber data berupa sumber data primer dan data sekunder. Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan masyarakat yang ada di desa tersebut. Sedangkan sumber data sekunder, yaitu yang mendukung sumber data primer yang diperoleh dari Al-Quran, Hadis, kitab-kitab fikih, buku-buku dan literature yang ada hubungan dengan pokok pembahasan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa keharmonisan di dalam rumah tangga yang menikah sebelum berlakunya undang-undang perkawinan yaitu agama yang kuat saling, keterbuka, mempertahankan

keutuhan keluarga dan saling pengertian antara suami isteri. Sedangkan keharmonisan rumah tangga yang menikah sesudah berlakunya Undang-undang Perkawinan adalah kehidupan rumah tangga yang di hiasi kemapanan ekonomi, anak yang berhasil dalam berpendidikan (memiliki ahlak yang baik), kehidupan agama yang kuat dan terjalinya komunikasi yang baik antar anggota keluarga.<sup>11</sup>

3. Anita Sastriani, penelitian skripsi pada tahun 2018 di Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul “*KEHARMONISAN KELUARGA DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENGAMALAN AGAMA ANAK DI GAMPONG BEURAWA BANDA ACEH*” Hasil pembahasan dalam penelitian ini adalah Keharmonisan keluarga merupakan sarana pembentuk akhlak, karakter dan kepribadian anak. Keluarga yang memiliki latar belakang yang baik akan mampu membimbing dan mengarahkan anak menjadi orang yang berakhlakul karimah. Sebaliknya, keluarga yang tidak harmonis akan sulit untuk membimbing anaknya menjadi orang yang berperilaku baik dan taat pada ajaran agama. Dengan adanya keadaan keharmonisan keluarga yang berbeda-beda, menjadi faktor ekstern yang mempengaruhi pengamalan agama anak dalam bidang akhlak maupun aqidah di kehidupan sehari-hari. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi keharmonisan keluarga, bentuk pengamalan agama anak dalam keluarga serta pengaruh keharmonisan keluarga terhadap pengamalan agama anak di Gampong Beurawe Banda Aceh. Penelitian ini termasuk pada jenis penelitian deskriptif korelasional. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Gampong

---

<sup>11</sup> Iskandar “Analisis Keharmonisan Rumah Tangga Yang Menikah Sebelum Dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Marga Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018), 3.



Beurawe Banda Aceh umumnya adalah keluarga yang harmonis. Hal tersebut dapat dilihat dari upaya suami dan istri untuk memahami dan mengamalkan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pula dalam hal perkawinan dan kehidupan rumah tangga dapat diaplikasikan dengan baik. Bentuk-bentuk pengamalan agama anak di Gampong Beurawe seperti menjalankan shalat fardhu lima waktu, shalat berjamaah, mengaji Al-Qur'an, berpuasa di bulan ramadhan. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa keharmonisan keluarga berpengaruh terhadap pengamalan agama anak di Gampong Beurawe Banda Aceh.<sup>12</sup>

4. Nailin Ni'mah, penelitian skripsi pada tahun 2018 di Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro dengan judul *PENGARUH KEHARMONISAN DALAM KELUARGA TERHADAP KESEHATAN MENTAL ANAK DI DESA BRAJA SAKTI KECAMATAN WAY JEPARA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR*, Penelitian ini adalah penelitian lapangan. Berdasarkan hasil pra survey menyebutkan bahwa, beberapa keluarga masih banyak belum tahu bagaimana membina keluarga yang harmonis yang mampu membina jasmani dan rohani anaknya. Banyak anak-anak dalam keluarga tersebut kesehatan mentalnya terganggu. Berdasarkan latar belakang masalah di atas muncul suatu permasalahan apakah ada pengaruh keharmonisan dalam keluarga terhadap kesehatan mental anak di Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung timur. Sedangkan populasi yang diambil 47 anak yang berusia 6-12 tahun, kemudian teknik pengumpulan data menggunakan metode angket langsung, dan dokumentasi. Hipotesis dalam penelitian adalah ada pengaruh keharmonisan dalam keluarga terhadap kesehatan mental anak. Selanjutnya

---

<sup>12</sup> Anita Sastriani, "Keharmonisan Keluarga Dan Pengaruhnya Terhadap Pengamalan Agama Anak Di Gampong Beurawe Banda Aceh" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2018), 5.

pengujian hipotesis menggunakan Chi Kuadrat mendapatkan hasil sebesar 22,62 yang kemudian untuk mengetahui hipotesis dari penelitian ini ditolak atau diterima peneliti menggunakan tabel r dengan demikian harga Chi Kuadrat hitung harus disubstitusikan ke dalam koefisien kontingensi dengan lambang C atau KK sehingga memperoleh harga KK sehingga memperoleh harga KK sebesar 0,57 dan kemudian di interpretasikan ke dalam Phi ( $\Phi$ ) mendapat nilai sebesar 0,694, sehingga nilai dari  $\Phi$  ini dapat dibandingkan dengan tabel r untuk mengetahui besar atau kecilnya nilai ini dari pada rtabel yang besarnya (taraf signifikan 1% = 0,380 dan pada taraf signifikan 5% = 0,294 sehingga diperoleh  $rtabel(5\%) < \Phi > rtabel(1\%)$  yaitu  $0,294 < 0,694 > 0,380$ . Berdasarkan pengujian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh yang tinggi antara keharmonisan keluarga terhadap kesehatan mental anak di Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur.<sup>13</sup>

5. Nazilatul Falah, Penelitian skripsi pada tahun 2018 di Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, dengan judul “STRATEGI MEWUJUDKAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA” (Di RW 04 Desa Sigeblog Kecamatan Banjarmasinu Kabupaten Banjarnegara). Tujuan dari penelitian ini Untuk mengetahui bagaimana strategi yang digunakan pasangan perikahan dini dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dalam bentuk studi kasus. Subjek pada penelitian ini adalah pasangan suami isteri yang melakukan pernikahan dini baik dari pihak mempelai yang masih berumur dini, atau dari pihak laki-laki, maupun dari kedua belah pihak. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah observasi, dan

---

<sup>13</sup> Nailin Ni'mah, "Pengaruh Keharmonisan Dalam Keluarga Terhadap Kesehatan Mental Anak Di Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2018), 2.

wawancara. Teknis analisis yang digunakan adalah menggambarkan sirkulasi terjadi antara pengumpulan data, penyajian data, reduksi data dan kesimpulan-kesimpulan. Strategi mewujudkan keharmonisan rumah tangga bagi pasangan pernikahan dini di Desa Sigeblog RW 04 Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara adalah selalu menjaga rasa curiga dan cemburu, saling pengertian, saling menerima kekurangan dengan dijadikan kelebihan, dan saling terbuka untuk membentuk individu yang jujur.<sup>14</sup>

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas peneliti menegaskan bahwa penelitian yang akan peneliti lakukan ini berbeda fokusnya dari beberapa penelitian sebelumnya. Bahwa peneliti akan menitikberatkan fokus penelitian pada bagaimana Konsep Mubadalah dalam membentuk Keharmonisan Rumah Tangga dan bagaimana Pandangan Penyuluh Agama Mengenai Konsep Mubadalah dalam Membentuk Keharmonisan Rumah Tangga.

## **I. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa, dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Analisa dilakukan secara metodologis berarti berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti berdasarkan tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.<sup>15</sup>

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Untuk itu diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang

---

<sup>14</sup> Nazilatul Falah, "Strategi Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Bagi Pasangan Pernikahan Dini (Di RW 04 Desa Sigeblog Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara), (Skripsi, IAIN Purwokerto, 2018), 6.

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Peneleitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2010), 42.

bersangkutan. Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa, dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Analisa dilakukan secara metodologis berarti berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti berdasarkan tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti yaitu penelitian lapangan (*field research*), yaitu jenis penelitian yang bersumber langsung dari lokasi penelitian untuk memperoleh data yang diinginkan. Penelitian lapangan ini pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dengan menggunakan metode observasi (pengamatan) dan metode wawancara (*interview*). Penelitian juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilaksanakan menggunakan *literature* kepustakaan, baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu.<sup>16</sup> Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di KUA Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambaran, bukan berupa angka-angka dengan cara mengumpulkan data melalui pengamatan, wawancara, dan penelaahan dokumen yang didapat dari Penyuluh Agama Islam pada KUA Kecamatan Kota Bumi Selatan. Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di KUA Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara.<sup>17</sup>

### 3. Data dan Sumber Data

Fokus penelitian ini lebih mengarah pada persoalan penentuan hukum yang terkait dengan pelaksanaan, faktor-faktor yang melatar-belakangi hal tersebut, serta tinjauan

---

<sup>16</sup> Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas IAIN Raden Intan Lampung, 2014), 9.

<sup>17</sup> *Ibid*, 5.

hukum Islam. Oleh karena itu sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti. Dalam hal ini data tersebut diperoleh di KUA Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara. Informan terdiri dari Penyuluh Agama di KUA Kotabumi Selatan yang berjumlah 3 Orang dan Penghulu Agama yang berjumlah 1 Orang.<sup>18</sup>

b. Data Sekunder

Yaitu data yang lebih dulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi diluar dari peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan ini sesungguhnya data asli.<sup>19</sup> Data sekunder diperoleh peneliti dari buku-buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 3 cara yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian.<sup>20</sup> Observasi yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengamatan-pengamatan terhadap pelaksanaan Penyuluhan di KUA Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara.

b. Wawancara

Wawancara adalah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai

---

<sup>18</sup> Muhammad Pabundu Tika, *Metode Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 7.

<sup>19</sup> *Ibid*, 58.

<sup>20</sup> Muhammad Pabundu Tika, *Metode Riset Bisnis*, 59.

tujuan tertentu, dan tujuan ini dapat bermacam-macam, antara lain untuk diagnose dan treatment seperti yang biasa dilakukan oleh psikoanalisis dan dokter, atau untuk keperluan mendapat berita seperti yang dilakukan oleh wartawan dan untuk melakukan penelitian dan lain-lain.<sup>21</sup>

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, catatan kasus dalam pekerjaan sosial dan dokumen lainnya.<sup>22</sup> Dalam Penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan Pandangan Penyuluh Agama Mengenai Konsep Mubadalah dalam Membentuk Keharmonisan Rumah Tangga pada KUA Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara.

5. Teknik Pengolahan Data

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah. Pengolahan data umumnya dilakukan dengan cara.<sup>23</sup>

a. Editing

*Editing* adalah teknik pengumpulan data dengan cara memeriksa kelengkapan data yang telah dikumpulkan. Yaitu mengadakan pemeriksaan kembali data-data yang telah dihasilkan.<sup>24</sup> Dalam penelitian mengenai Pandangan Penyuluh Agama Mengenai Konsep Mubadalah dalam Membentuk Keharmonisan Rumah Tangga pada KUA Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara.

b. Organizing

*Organizing* yaitu menyusun dan mensistematika data berdasarkan urutan masalah kemudian hasil data yang

---

<sup>21</sup> Susiadi, *Metodelogi Penelitian*, 115.

<sup>22</sup> *Ibid*, 117.

<sup>23</sup> *Ibid*, 83.

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-PRESS, 2002), 172.



telah diedit disusun dan di kelompokkan sesuai dengan urutan masalah.

c. Analyzing

*Analyzing* dalam penelitian ini adalah penafsiran hukum terhadap data yang diperoleh yang dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan data yang bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis yang dapat diuraikan dan dijelaskan ke dalam bentuk kalimat yang jelas, teratur, logis dan efektif sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan dapat ditarik kesimpulan berupa, analisa dan perumusan aturan upah dalam Islam dan praktiknya terhadap Pandangan Penyuluh Agama Mengenai Konsep Mubadalah dalam Membentuk Keharmonisan Rumah Tangga pada KUA Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara.

6. Analisis Data

Puncak kegiatan pada suatu penelitian ilmiah hukum adalah menganalisis data yang merupakan hasil penelitian yang telah dilakukan. Analisis data dapat diartikan sebagai proses menganalisa, memanfaatkan data yang terkumpul untuk digunakan dalam pemecahan masalah penelitian. Dalam proses pengolahan, analisis dan pemanfaatan data dalam penelitian ini menggunakan metode *kualitatif*, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data yang *deskriptif*, yang bersumber dari tulisan atau ungkapan dan tingkah laku yang dapat diobservasi dari manusia. Mengingat sifat penelitian maupun objek penelitian, maka semua data yang diperoleh akan dianalisa secara *kualitatif*, yaitu dengan cara data yang telah terkumpul dipisah-pisahkan menurut kategori masing-masing dan kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode *deduktif*.

Teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa data induktif. Data induktif adalah proses yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus atau

peristiwa-peristiwa yang kongkrit kemudian ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum. Data yang diperoleh dari lapangan sudah terkumpul kemudian data dianalisa sesuai dengan tahap-tahap analisa data untuk memperoleh kesimpulan. Tahap-tahap analisa data tersebut adalah:

- a. Reduksi data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data sehingga data ditemukan temanya.
- b. Penyajian data adalah hasil dari catatan lapangan yang telah di reduksi kemudian di susun dengan baik agar mudah dimengerti dan dapat menggambarkan situasi yang terjadi.

Penarikan kesimpulan adalah dilakukan selama proses penelitian berlangsung kemudian setelah data yang dibutuhkan benar-benar lengkap maka ditarik kesimpulan. Menarik kesimpulan dengan metode deduktif.

## **J. Sistematika Pembahasan**

Sistematika Pembahasan dalam penelitian ini penulis menguraikan secara garis besar dalam beberapa bab yang bertujuan agar pembaca dapat dengan mudah memahami dan memperoleh gambaran tentang materi yang dibahas dalam penelitian ini. Adapun sistematika pembahasan dalam penulisan ini sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan. Bab ini merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang penulisan skripsi dengan judul Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang “Pandangan Penyuluh Agama Tentang Konsep Mubadalah dalam Membentuk Keharmonisan Rumah Tangga” (Studi pada KUA Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara) Kemudian dalam bab ini juga memuat penegasan judul, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori. Bab ini merupakan landasan teori yang memuat tentang Penyuluh Agama, Teori Mubaddalah dan Keharmonisan Rumah Tangga.

Bab III Deskripsi Objek Penelitian. Bab ini merupakan bab yang menjelaskan pendeskripsian objek penelitian serta penyajian fakta dan data penelitian

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan tentang “Pandangan Penyuluh Agama Tentang Konsep Mubadalah dalam Membentuk Keharmonisan Rumah Tangga” (Studi pada KUA Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara)

Bab V Penutup. Bab ini memuat kesimpulan dan saran yang mengarah kepada penyempurnaan penulisan tentang “Pandangan Penyuluh Agama Tentang Konsep Mubadalah dalam Membentuk Keharmonisan Rumah Tangga” (Studi pada KUA Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara)



## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Sebagai akhir dari pembahasan Skripsi ini maka penulis memaparkan kesimpulan dari permasalahan yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya sebagai berikut:

1. Konsep Mubadalah mempunyai prinsip kesalingan. Relasi suami istri di sini bersifat *kesalingan* baik dalam melaksanakan peran-peran publik maupun domestik. Mubadalah menjunjung tinggi nilai keadilan dan kemaslahatan untuk keduanya. Jadi dalam relasi suami istri tidak ada yang namanya hegemoni relasi kuasa yang timpang, yang ada adalah relasi yang saling bekerja sama satu sama lain, saling memahami, saling memberi kesempatan satu sama lain untuk bertumbuh dan berkembang. Konsep mubadalah menekankan pada kemitraan atau kesalingan laki-laki dan perempuan dalam kehidupan. Dengan prinsip ini sebagaimana laki-laki yang ingin diakui keberadaannya, dihormati pilihannya, didengar suaranya, dan dipenuhi segala keinginannya, maka perempuanpun sama. Para perempuan juga layak untuk diakui keberadaannya, dihormati pilihannya, didengar suaranya dan dipenuhi keinginannya. Perspektif kesalingan ini akan membuahkan cara pandang yang memanusiakan manusia laki-laki dan perempuan. Sebuah cara pandang yang mengarah pada relasi yang setara dan timbal balik untuk kebaikan hidup antara laki-laki dan perempuan, sebagai modal untuk mencapai kesejahteraan laki-laki dan perempuan dalam kehidupan di ranah domestik maupun publik.
2. Pandangan Penyuluh Agama KUA Kecamatan Kotabumi Selatan, Pada dasarnya istilah mengenai Konsep Mubadalah dalam Membentuk Keharmonisan Rumah Tangga yaitu Keharmonisan rumah tangga pada umumnya diartikan sebagai keluarga yang anggota-

anggota saling memahami dan menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan fungsi dan kedudukan masing-masing, serta berupaya saling memberi kedamaian, kasih sayang dan harmonis di antara semua anggota keluarga dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Mubadalah menempatkan posisi suami dan istri sebagai subjek dalam kehidupan. Keduanya tidak ada yang diposisikan sebagai objek, sehingga keduanya sama-sama punya kesempatan yang sama. Semuanya bisa berkontribusi penuh, saling bekerja sama untuk membentuk keharmonisan di dalam rumah tangga tanpa memandang gender tertentu. Oleh karena itu, setiap pasangan harus saling memahami dan saling bantu-membantu dalam mewujudkan kemaslahatan keluarga. Dengan adanya hal tersebut, maka keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* akan dapat segera terwujud sebagaimana tujuan utama tuntunan Al-Quran dalam membangun ikatan pernikahan. Penyuluh Agama Kotabumi Selatan sudah mensosialisasikan konsep-konsep kesalingan atau kerjasama dalam membangun rumah tangga, hanya saja Penyuluh Agama Kotabumi Selatan tidak menggunakan istilah kata Mubadalah. Tetapi prinsip-prinsip mubadalah sudah diterapkan melalui Penghulu ke Masyarakat.

## B. Saran

1. Karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsep mubadalah maka KUA dalam hal ini Penyuluh Agama perlu menggiatkan sosialisasi kepada masyarakat melalui ceramah-ceramah agama dan lain sebagainya. Agar masyarakat memahami di dalam berumah tangga ada relasi kesalingan.
2. Penelitian ini kiranya dapat memberikan saran untuk pengembangan ilmu hukum keluarga khususnya mengenai keharmonisan dalam Rumah Tangga, Harapan peneliti adalah dengan diketahui pemahaman serta upaya pasangan suami istri membentuk keluarga

Sakinah. Untuk itu di perlukan upaya-upaya secara sistematis dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pembahasan mengenai gender melalui mengubah budaya dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya kesetaraan gender dalam kehidupan berumah tangga, agar tidak ada lagi pendiskriminasian terhadap perempuan.







## DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad Zuhri, *Kesetaraan dalam Agama Islam*, Cet II Surabaya: Rumah Cetak, 2017.
- Ahmad Ghazaly, *Langkah Menuju Keluarga Yang Harmonis* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Ahmadi Sofyan, *The Best Husband in Islam* Jakarta: Lintas Pustaka, 2006.
- Ali Qaimi, *Single Parent Peran Ganda Ibu dalam Mendidik Anak* Bogor: Cahaya, 2003.
- Anita Sastriani, “Keharmonisan Keluarga Dan Pengaruhnya Terhadap Pengamalan Agama Anak Di Gampong Beurawe Banda Aceh” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2018).
- Azhar Dan Wahid, *Keluarga Sakinah Dalam Membangun Keluarga Sakinah Dan Masalahah* Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga IISEP-CIDA, 2006.
- Bangkit Media, “Faquhuddin Abdul Kodir, Tokoh Muda NU Penggerak Majelis Mubadalah yang Mendunia,” *Bangkitmedia.com*, 2022, <https://bangkitmedia.com/faqihuddin-abdul-kodir-tokoh-muda-nu-penggerak-majlis-mubadalah-yang-mendunia/>.
- Cangara, *Pengantar Ilmu Komunikasi* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Christofora Megawati Tirtawinata, “Mengupayakan Keluarga Yang Harmonis,” *Jurnal Humaniora*, Vol. 4 No. 2 (Oktober

2013): 1141-1151,  
<https://journal.binus.ac.id/index.php/Humaniora/article/view/3555/2937>.

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah* Jakarta Timur: Magfirah Pustaka, 2009.

Departemen Agama RI, *Membangun Keluarga Harmonis (Tafsir Al-Quran Temati)* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2008).

Departemen Agama RI, *Panduan Penyuluh Agama* Jakarta: Dirjen Bimas Islam Dan Urusan Haji, 1987.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Pusat Bahasa, 2014.

Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.

Edwin, (Selaku Administrasi Tata Usaha KUA Kecamatan Kotabumi Selatan), “Sejarah Berdirinya KUA Kotabumi Selatan,” *Wawancara dengan Penulis*, 13 Agustus 2022

Elfi Sahara, dkk, *Harmonisius Family Upaya Membangun Keluarga Harmonis* Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013.

Eridani, Dkk, *Peran Bp4 Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Hasil Penelitian Di 6 Wilayah)* Jakarta: Rahima, 2013.

Faqih Fakhrozi, (Penghulu KUA Kotabumi Selatan), “Moto KUA Kotabumi Selatan,” *Wawancara dengan Penulis*, 13 Agustus 2022.

Faqihuddin Abdul Kadir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender Dalam Islam* Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.

- Fathiyah Wardah, “Kongres Ulama Perempuan Indonesia Hasilkan Tiga Fatwa,” Voaindonesia.com, 2017, <https://www.voaindonesia.com/a/kongres-ulama-perempuan-indonesia-hasilkan-3-fatwa-/4005416.html>.
- Gurian, *What Could He Be Thinking? How Man's Mind Really Work*, Diterjemahkan Oleh Agung Prihantoro, *Apa Sih Yang Abang Pikirkan? Membedah Cara Kerja Otak Laki-Laki* Jakarta: Serambi, 2005.
- Halfiah, (Penyuluh Agama Islam KUA Kotabumi Selatan), “Pandangan Mengenai Konsep Mubadalah,” *Wawancara dengan Penulis*, 14 Agustus 2022.
- Hanif Al-Fauzi Nur, Agus Hermanto dan Abdul Qodir Zaelani, “Monogami dalam Tinjauan Mubadalah,” *Jurnal El-Izdiwaj*, Volume 3 Nomor 2 (2022): 94, <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i2.14281>.
- Hardjana, *Komunikasi Intrapersonal & Komunikasi Interpersonal* Yogyakarta: Kanisius, 2003.
- Haryanto, *Sosial dalam Islam* Jakarta: Mediakarya, 2015.
- Hasbi Indra, Iskandar Ahza, Husnani, *Potret Wanita Shalehah* Jakarta: Penamadani, 2004.
- Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007).
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul-Maram*, (Alih bahasa A.Hassan) Bandung: CV. Diponegoro, 2011.
- Iskandar “Analisis Keharmonisan Rumah Tangga Yang Menikah Sebelum Dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang

Perkawinan No.1 Tahun 1974 (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Marga Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018).

Ismail Rosadi, (Kepala KUA Kotabumi Selatan), “Misi KUA Kotabumi Selatan,” *Wawancara dengan Penulis*, 13 Agustus 2022.

Kanwil Kementerian Agama Provinsi D.I. Yogyakarta, *Panduan Menuju Keluarga Sakinah Yogyakarta: Bidang Urusan Agama Islam*, 2012.

Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya* Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2012.

Kementerian Agama RI, *Al Quran Tajwid dan Terjemahannya Dilengkapi dengan Asbabunnuzul dan Hadits Sahih* Jakarta: SYGMA, 2010.

Kementerian Agama RI, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama* Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2013.

Khoirul Abror, “Poligami dan Relevansinya dengan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi di Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung),” *Jurnal AL-Adalah*, Vol. 13 No. 2 (2016): 321, <https://doi.org/10.24042/adalah.v13i2.1141>.

Lili Rahmawati Siregar, “Perempuan Sebagai Kepala Keluarga: Tafsir Qiroah Mubaddalah,” *Jurnal Hawa*, Vol 4 No.2 (2022): 221, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/hawa/article/view/9413>.

- Lukman Karim, (Penghulu KUA Kotabumi Selatan), “Upaya Mewujudkan Visi di KUA Kotabumi Selatan,” *Wawancara dengan Penulis*, 13 Agustus 2022.
- Misbah dan Abdul Rasul, *Membina Keluarga Sakinah* Jakarta: Departemen Agama RI, 2005.
- Mubarok, *Psikologi Keluarga* Jakarta: Bina Rena Pariwara, 2005.
- Mufidah CH, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* Malang: UIN MALIKI PRESS, 2014.
- Muhammad Aqso, “Keharmonisan Dalam Keluarga Dan Pengaruhnya Terhadap Pengamalan Agama,” *Jurnal Mufida*, Vol. II No. 1 (Juni 2017): 27, <https://jonedu.org/index.php/joe/article/view/967>.
- Muhammad Pabundu Tika, *Metode Riset Bisnis* Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Nailin Ni'mah, “Pengaruh Keharmonisan Dalam Keluarga Terhadap Kesehatan Mental Anak Di Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2018).
- Nazilatul Falah, “Strategi Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Bagi Pasangan Pernikahan Dini (Di RW 04 Desa Sigeblog Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara), (Skripsi, IAIN Purwokerto, 2018)
- Novaili. “Metode Dakwah Penyuluh Agama Islam Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Terhadap Pasangan Calon Suami Istri Di Kantor Urusan Agama (Kua),” *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Vol. 6 No. 2 (2015): 406, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/konseling/article/viewFile/1036/948>.

Qurrotul Ainiyah, *Keadilan Gender Dalam Islam Konvensi PBB dalam Perspektif Mazhab Shafi'i* Malang: Intrans Publishing, 2017.

Rachma Vina Tsuroyya, "Poligami dalam Perspektif Fakhr al-Din al-Razi dan Faqihuddin Abdul Kodir," *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Hadis*, Vol. 20 No. 2 (Juli 2019): 206, <https://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/alquran/article/view/2002-05>.

Rafi Fauzan Al-Baqi, "Analisis Konseling Resiprokal untuk Meningkatkan Sensitifitas Gender pada Pasangan Suami Istri: Kajian Bimbingan Konseling Faqihuddin Abdul Kodir" (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016).

Samsul Munir Amin, *Ilmu Dakwah* Jakarta: Amza, 2009.

Sarlito Wirawan Sarwono, *Menuju Keluarga Bahagia 4* Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1982.

Siti Musdah Mulia, *Membangun Surga di Bumi dan Kiat Membina Keluarga Ideal dalam Islam* Jakarta: Media Komputindo, 2007.

Siti Nurul Khaerani, "Kesetaraan Dan Ketidakadilan Gender Dalam Bidang Ekonomi Pada Masyarakat Tradisional Sasak Di Desa Bayan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara," *Jurnal Qawwam*, Volume 11 No. 1 (Juni 2017): 61, <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/qawwam/article/download/723/832>.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Peneleitian Hukum* Jakarta: Universitas Indonesia, 2010.



- Sulaiman, “Problematika Pelayanan Kantor Urusan Agama Anamuban Timur Nusa Tenggara Timur,” *Analisa Journal of Social Science and Religion*, Volume XVIII No. 02 (Juli - Desember 2011): 248, <https://www.neliti.com/id/publications/42044/problematika-pelayanan-kua-anamuban-timur>.
- Sullivan, Arthur, *Economics : Principles In Action* New Jersey: Upper Saddle River, 2003.
- Susiadi, *Metodelogi Penelitian* Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas IAIN Raden Intan Lampung, 2014.
- Syarifah, (Penyuluh Agama Islam KUA Kotabumi Selatan), “Pandangan Mengenai Konsep Mubadalah,” *Wawancara dengan Penulis*, 14 Agustus 2022.
- Syekh M. Nashiruddin Al-Albani, *Hadits Shahih Sunan Ibnu Majah* Sidoarjo: Turats Nabawi Press, 2021.
- Taufan Anggoro, “Konsep Kesetaraan Gender dalam Islam: The Concept of Gender Equality in Islam,” *Jurnal Afkaruna*, Vol. 15 No. 1 (Juni 2019): 130, <https://doi.org.10.18196/AIJIS.2019.0098.129-134..>
- Thalib Manhia, “Tugas Pokok Dan Fungsi Penyuluh Agama Islam Fungsional,” Gorontlao Kemang.go.id, 2022, <http://Gorontalo.kemenag.go.id/Artikel/29577/Tugas-Pokok-Dan-Fungsi-Penyuluh-Agama-Islam-Fungsional>.

